


SATUAN KERJA		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	11 Agustus 2022
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
Dinas Perhubungan		Disahkan Oleh	Kepala Dinas perhubungan kabupaten balangan
		Nama SOP	SOP informasi titik rawan kecelakaan

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Petugas dan staf yang memahami prosedur penugasan laporan dan survey lapangan
2.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan	
Kerjasama		Peralatan/perlengkapan
		Komputer, alat tulis kantor, jaringan internet, aplikasi
Peringatan		Pemantauan dan pendataan
Jika SOP informasi titik rawan kecelakaan sudah diterapkan dengan baik maka akan memudahkan staf dalam hal menyusun Data jumlah titik rawan kecelakaan		Data jumlah titik rawan kecelakaan

No.	Kegiatan	Massarakat	Disitub	Pelaksana	Operator	Persyaratan	Waktu	Output	Ket.
1	Memberikan informasi dimana ruas jalan sering terjadi kecelakaan					Laporan secara lisan maupun tulisan	0 menit	Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.	
3	Menerima laporan dan melaporkan ke bidang					Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan	10 menit	Laporan yang tersampaikan	
4	Melaksanakan survey titik dan menganalisis.					Laporan yang tersampaikan	240 menit	Hasil survey beserta analisis	
	Memasukkan data informasi titik rawan kecelakaan ke dalam Aplikasi Hasil survey beserta analisis					Hasil survey beserta analisis	20 menit	titik rawan kecelakaan telah terinput dalam Aplikasi	Informasi titik rawan kecelakaan bisa diakses oleh masyarakat lewat aplikasi
TOTAL WAKTU							270 menit		

**KEPALA DINAS**  
  
**H. GAZALYAL PATAH, S.Sos, M.AP**  
 Pembina Utama Muda (V/c)  
 NIP. 19641025 198602 1 003